



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;

12. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;
14. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah;
15. Sekretaris Dinas adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah;
16. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - d. Dinas Pertanian dan Peternakan.
 - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
 - j. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - l. Dinas Sosial.
 - m. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c. Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan daerah.
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah, dan
- g. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
 - 2) Seksi Penetapan dan Kerjasama.
- d. Bidang Penagihan, Sengketa dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan dan SDM Pemungut.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Keberatan.
- e. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB.
 - 2) Seksi Penagihan dan Pembukuan PBB dan BPHTB.
- f. Bidang Pelaporan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelaporan Pendapatan.
 - 2) Seksi Pengendalian Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata.
- d. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
- e. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi : penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah.
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
- g. Pengelolaan ketenagaan meliputi perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih.
- h. Penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.
- i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan dan
- j. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar
 - 2) Seksi Kesehatan Khusus
 - 3) Seksi Kesehatan Rujukan
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - 3) Seksi Wabah dan Bencana.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM.
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan
 - 2) Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan
 - 3) Seksi Kefarmasian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bina marga, cipta karya, sumber daya air dan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi.
- d. Pembinaan pengembangan perumahan dan pemukiman.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Air.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan bangunan gedung.
- g. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.
- i. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pengawasan.
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan, dan
- k. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Air.
 - 2) Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Bangunan, Pemukiman dan Perumahan.
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang dan Pemetaan.
 - 2) Seksi Pembangunan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan, Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan.
 - 2) Seksi Rumah Umum, Swadaya dan Negara.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Pertanian dan Peternakan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis di Bidang Ketata Usahaan yang meliputi kegiatan Perlengkapan, Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Dinas.
- b. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Produksi TPH yang meliputi kegiatan Pengembangan Teknologi dan Budidaya TPH serta Perlindungan Tanaman dan Pestisida.

- c. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Sarana Prasarana Pertanian yang meliputi kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan, Air dan Irigasi, Pengembangan Alsintan dan sarana Produksi Pertanian (saprota) lainnya.
- d. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Usaha Tani dan Pengembangan SDM yang meliputi kegiatan Pengembangan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan dan Bimbingan Usaha Investasi, Kemitraan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- e. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Peternakan yang meliputi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Peternakan serta Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pestisida.
- d. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Lahan, Air dan Irigasi.
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan.
 - 2) Seksi Bimbingan Usaha Investasi, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Peternakan.
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, pedoman dan standar di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan kawasan hutan dan penataan ruang dan pemetaan pemanfaatan lahan perkebunan.
- c. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan dan pembinaan, pelayanan dan pengembangan perbenihan, budidaya dan perlindungan perkebunan.
- d. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan dan pembinaan, pengembangan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perkebunan.
- e. Penyelenggaraan izin usaha kehutanan dan perkebunan.
- f. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan usaha kehutanan dan perkebunan.
- g. Pengembangan investasi usaha kehutanan dan

perkebunan.

- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan serta pengelolaan sistem informasi dan statistik perkebunan dan
- i. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Penataan Kawasan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan Hutan.
 - 2) Seksi Penataan Pengusahaan dan Pembangunan Hutan.
- d. Bidang Perlindungan, Pengamanan dan Pengawasan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
 - 2) Seksi Pengawasan Pengusahaan dan Peredaran Hasil Hutan.
- e. Bidang Produksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Iuran Hasil Hutan.
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
- f. Bidang Budidaya dan Produksi Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi.
 - 2) Seksi Budidaya.
- g. Bidang Bina Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Perkebunan.
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kebun.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha perikanan.
- d. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi.
- f. Fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran perikanan.
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelautan dan perikanan.
- h. Penyelenggaraan usaha ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.

- 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana Prasarana Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya.
 - 2) Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Usaha Perikanan Tangkap.
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 2) Seksi Usaha dan Investasi.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- 1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pesisir.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi laut dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

- c. Pengkoordinasian dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi jalan dan transportasi udara.
- d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, integrasi dan hubungan antar lembaga, dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Transportasi Jalan dan Udara, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Udara.
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Keselamatan Jalan dan Penerbangan.
- d. Bidang Transportasi Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Keselamatan Pelayaran, Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- e. Bidang Teknologi Informatika Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Telematika dan Teknologi Informatika.
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan antar Lembaga.
 - 2) Seksi Penyiaran Daerah dan Diseminasi Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal.
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga.
- e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin atau rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga, dan
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Data
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Akses
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi TK dan SD.
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari :
 - 1) Seksi SMA/SMK.
 - 2) Seksi SLB.
- f. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesetaraan, Dikmas dan Gender.
 - 2) Seksi PAUD.
- f. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kepemudaan.
 - 2) Seksi Bina Keolahragaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas

dekonsentrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan industri hasil pertanian, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka.
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kemetrolagian dan pengujian mutu barang, kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan serta pemberdayaan penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Pemberian dan pengendalian izin industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- f. Penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan perindustrian perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Industri, terdiri dari.
 - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK).
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
- d. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi.
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi.
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Usaha.
 - 2) Seksi Bina Kemitraan Usaha
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
PARIWISATA**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pelatihan dan produktivitas, di bidang hubungan industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan

kesehatan kerja.

- c. Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat dan asosiasi pengusaha.
- d. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- e. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi;
- g. Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- h. Perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian, penanganan kemiskinan dan pengelolaan data dan informasi kemiskinan.
- i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan kemiskinan.
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tenaga kerja dan transmigrasi.
- k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Industrial dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial.
 - 2) Seksi Persyaratan dan Norma Kerja.
 - 3) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 2) Seksi Perluasan Tenaga Kerja.
 - 3) Seksi Bursa Kerja.
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peningkatan Pembangunan, Ketrampilan Kawasan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar.
 - 2) Seksi Pembinaan Transmigrasi.
- f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebudayaan.
 - 2) Seksi Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan, bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak.
- g. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pencatatan dan pelaporan program, pengelolaan data dan analisa data serta pengembangan kebijakan yang mendukung program kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kependudukan.
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Mutasi dan Perubahan Data Penduduk.
 - 2) Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk.
- d. Bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Informasi Administrasi kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Data.
 - 2) Seksi Informasi Pengolahan Data dan Pelaporan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan.
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Belas
DINAS SOSIAL

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- d. Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat.
- e. Pembinaan organisasi sosial, pekerjaan sosial dan sumbangan sosial.
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial, dan
- g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
 - 2) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
 - 2) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA).
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bantuan Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
 - 2) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Belas
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
 - 2) Seksi K-3 dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral , terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Laboratorium dan Survey.
 - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Geologi Kelautan.
- e. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perizinan.
 - 2) Seksi Penataan Wilayah, Pengawasan dan Evaluasi.
- f. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan Pengesahan Listrik dan Energi.
 - 2) Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Energi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Belas
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 43, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Menyusun perencanaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial, dan
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan, Penyediaan Anggaran.
 - 2) Seksi Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelaporan Akuntansi Daerah, Konsolidasi dan Verifikasi.
 - 2) Seksi Akuntansi Perangkat Daerah dan Instansi.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbendaharaan.
 - 2) Seksi Kas Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - 2) Seksi Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 45

- (1) Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas- Dinas daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 50

Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan kepada Bupati.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN****Pasal 51**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Eselon II.b, Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.a, Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.b, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi, Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a, Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselonIV.b.

Pasal 52

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN****Pasal 53**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 54**

Bagan susunan Dinas Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 55**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 Agustus 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

SYAMSURIJAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2015 NOMOR 30 SERI D**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (...../2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah selain dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan estandar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan profesional.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2015 NOMOR 66**